

Nomor : 544/PM.00.02/K.BB-04/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Instruksi**

Koba, 26 September 2024

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan Namang
di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif.

- B. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan kampanye oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah, dengan Nomor Surat Tanda Terima**

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Pemberitahuan: **STTP/113/IX/YAN.2.2/Sat Intelkam** tanggal 26 September 2024 (berkas terlampir), maka dengan ini diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Namang untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan Pengawasan Melekat setiap Tahapan Kampanye di Wilayah Kerja Masing – Masing;
2. Menginstruksikan kepada Pengawas Kelurahan / Desa (PKD) setempat berdasarkan wilayah kerja masing-masing (sesuai titik kampanye) untuk melakukan pengawasan melekat;
3. Melakukan pencegahan terhadap dugaan pelanggaran apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan kampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
4. Memastikan tidak ada bendera, atribut dan alat peraga kampanye yang terpasang di titik yang dilarang;
5. Segera berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah jika terdapat unsur dugaan pelanggaran kampanye;
6. Membekali diri dengan Surat Tugas dan identitas diri saat melakukan pengawasan melekat;
7. Menyampaikan maksud dan tujuan pengawasan melekat kepada pelaksana kampanye serta meminta izin untuk mengambil dokumentasi kegiatan;
8. Menuangkan laporan hasil pengawasan dalam Form A dan alat kerja pengawasan kampanye;
9. Melaporkan kegiatan hasil pengawasan melekat secara berjenjang sesuai tingkatan dengan ketentuan Panwaslu Kecamatan melakukan rekapitulasi terhadap hasil pengawasan Pengawas Kelurahan / Desa (PKD) dan dikirim ke Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah setiap Priode yang telah ditentukan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MARHAENDRA YULIANSYAH

*Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Prov.Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang.*

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RESOR BANGKA TENGAH



SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN
Nomor : STTP/ 113 / IX / YAN.2.2 / 2024 / Sat Intelkam

- Pertimbangan** : Bahwa telah dipenuhi semua ketentuan tentang pemberitahuan kegiatan Kampanye Pemilu Legislatif (DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota) serta Pemilu pasangan Capres/Cawapres peserta Pemilu tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Perkap Nomor 6 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Penerbitan STTP Kampanye Pemilu.
- Dasar** : 1. Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2017 tentang Tata cara perijinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya dan pemberitahuan kegiatan politik
4. Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Penerbitan STTP Kampanye Pemilu;
5. Peraturan KPU RI Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye
- Memperhatikan** : Surat Pemberitahuan dari Tim Kampanye Algafry Rahman dan Efrianda Nomor : 05/TP-BERLIAN/IX/2024

MEMBERIKAN
SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN KAMPANYE

- Kepada :**
- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Nama Tim Kampanye | : Kampanye Algafry Rahman dan Efrianda |
| 2. Alamat / Telp | : Namang |
| 3. Nama penanggung jawab | : Sudartono |
| 4. Waktu / Pukul | : (Terlampir) |
| 5. Tempat | : (Terlampir) |
| 6. Jumlah peserta | : ± 50 orang |
| 7. Kegiatan | : Pertemuan Tatap Muka |

Dengan ketentuan :
Semua pihak harus berpedoman pada nilai – nilai luhur Pancasila sehingga terpelihara persatuan dan kesatuan Bangsa serta dapat menciptakan suasana aman, tertib dan damai.

Dikeluarkan di : Koba
Pada tanggal : 26 September 2024
KAPOLRES BANGKA TENGAH POLDA KEP. BABEL



- Tembusan :**
1. Kapolda Kep. Babel
 2. KPU Kab. Bangka Tengah
 3. Bawaslu Kab. Bangka Tengah
 4. Kapolsek Namang

ALAT PERAGA YANG DIGUNAKAN

NO	BENTUK / JENIS ALAT PERAGA	KETERANGAN
1.	SPANDUK	ADA
2.	ATRIBUT PARTAI	ADA
3.	SOUVENIR	ADA
4.	KARTU NAMA	ADA

Dikeluarkan di Koba
Pada tanggal 26 September 2024
KAPOLRES BANGKA TENGAH POLDA KEP. BABEL

PRADANA ADITYA NUGRAHA, S.H., S.I.K
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 84071730

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RESOR BANGKA TENGAH

NAMA JURU KAMPANYE

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	EFRIANDA,.S.T	CALON WAKIL BUPATI KAB. BANGKA TENGAH DARI PASLON 1
2.	ANDRE RISTIAN,S.IP., M.IP	TIM PEMENANGAN BERLIAN

Dikeluarkan di Koba
Pada tanggal 26 September 2024
KAPOLRES BANGKA TENGAH POLDA KEP. BABEL

PRADANA ADITYA NUGRAHA, S.H., S.I.K
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 84071730

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RESOR BANGKA TENGAH

JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE

NO	WAKTU DAN TEMPAT	KETERANGAN
1.	Tanggal 27 September 2024 pukul 13.00 WIB S/D SELESAI DI RUMAH SOLEHA DESA BELILIK RT.02 KEC. NAMANG KAB. BANGKA TENGAH	PERTEMUAN TATAP MUKA

Dikeluarkan di : Koba
Pada tanggal 26 September 2024
KAPOLRES BANGKA TENGAH POLDA KEP. BABEL


PRADANA ADITYA NUGRAHA, S.H., S.I.K
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 84071730